

Hak Waris dalam Nikah Sirri Era Digital: antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif Indonesia

Wirna^{1*}, Jumni Nelli²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* E-mail: wirnayannur44708@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id

* corresponding author

Kata Kunci

Nikah sirri,
Hak waris,
Fiqh munakahāt,
Hukum positif,
Bukti digital

Abstrak

Nikah sirri merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam perkara kewarisan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak waris dalam nikah sirri di era digital dengan mengintegrasikan perspektif fiqh munakahāt, hukum positif Indonesia, dan perkembangan bukti digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif melalui analisis terhadap sumber-sumber fiqh, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh mengakui keabsahan nikah sirri dan konsekuensi hak waris secara normatif, sementara hukum positif menuntut pembuktian administratif melalui pencatatan perkawinan. Di sisi lain, bukti digital menawarkan peluang baru dalam pembuktian nikah sirri, namun belum sepenuhnya diakomodasi dalam praktik peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial digital, guna memperkuat perlindungan hak waris istri dan anak dari nikah sirri

Keywords

Siri marriage,
Inheritance rights,
Fiqh munakahat,
Positive law,
Digital evidence

Abstrack

Siri marriage remains a prevalent phenomenon in Indonesian Muslim society and raises complex legal implications, particularly in inheritance disputes. This article aims to examine inheritance rights arising from siri marriages in the digital era by integrating the perspectives of fiqh munakahat, Indonesian positive law, and the development of digital evidence. This study employs a qualitative normative-juridical approach by analyzing classical and contemporary fiqh sources, statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that Islamic jurisprudence normatively recognizes the validity of siri marriage and its inheritance consequences, whereas Indonesian positive law requires administrative registration to ensure legal certainty. Meanwhile, digital evidence provides new opportunities for proving siri marriages but has not yet been fully accommodated in family law practice. This study emphasizes the need for an adaptive legal approach grounded in Maqāṣid al-Shari'ah to bridge the gap between normative law and digital social realities, thereby strengthening the protection of inheritance rights for wives and children from siri marriages.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk dalam bidang kewarisan (Firdaus et al., 2022; Rosnidar Sembiring, 2016). Dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang sah menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban keperdataan antara suami, istri, dan anak, termasuk hak waris. Namun, dalam praktik sosial di Indonesia, fenomena nikah sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih terus berlangsung dan bahkan mengalami transformasi dalam era digital.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola praktik nikah sirri, mulai dari penggunaan media sosial sebagai sarana akad, dokumentasi digital berupa foto, video, atau pesan elektronik, hingga munculnya platform daring yang memfasilitasi perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini melahirkan problem hukum baru, khususnya ketika terjadi sengketa hak waris setelah salah satu pihak meninggal dunia (Bakar & Hanafi, 2017; Santoso et al., 2023). Dalam situasi tersebut, absennya pencatatan perkawinan menjadi faktor krusial yang mempersulit pembuktian hubungan perkawinan di hadapan hukum negara.

Kajian mengenai nikah sirri dan implikasinya terhadap hak waris telah mendapatkan perhatian cukup luas dalam literatur hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Nur Anshari (2023) dan Oktavia & Purwaningsih, (2018), misalnya, memfokuskan kajiannya pada hak waris anak hasil nikah sirri, dengan menekankan perbedaan antara pengakuan fiqh yang menganggap anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hukum positif Indonesia yang membatasi perlindungan hukum akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap kesenjangan perlindungan hukum bagi anak, namun kajiannya masih terbatas pada subjek tertentu (anak) dan belum mengkaji hak waris secara lebih luas, termasuk posisi istri serta kompleksitas pembuktian di era digital.

Sementara itu, penelitian Aa Sofyan (2025) mengkaji harmonisasi hukum waris Islam dengan hukum positif Indonesia secara umum, dengan fokus pada isu-isu klasik seperti perbedaan gender dan ahli waris non-Muslim. Meskipun kajian ini memperkaya diskursus harmonisasi hukum, penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas nikah sirri, apalagi dalam konteks perkembangan era digital yang melahirkan problem baru terkait pembuktian dan pengakuan hukum atas hubungan perkawinan.

Kajian mengenai nikah sirri online yang dilakukan oleh Rahman et al., (2014) serta Ahmad Alimuddin (2024) lebih menitikberatkan pada keabsahan perkawinan online dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perkawinan sirri online tidak diakui secara hukum negara dan menimbulkan ketidakpastian status hukum. Namun, penelitian-penelitian ini belum mengelaborasi lebih jauh implikasi jangka panjangnya terhadap hak waris, khususnya ketika bukti-bukti digital justru menjadi satu-satunya dasar klaim hubungan perkawinan.

Di sisi lain, beberapa penelitian terbaru mulai menyoroti isu warisan aset digital, seperti yang dilakukan oleh Fuad Luthfi et al., (2024) dan Zubandi Thahir & Mu'minah, (2025). Kajian ini membuka dimensi baru dalam hukum kewarisan, yakni problem regulasi aset digital dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut adalah objek warisan (*aset digital*), bukan status hukum subjek pewaris yang berasal dari nikah sirri. Dengan demikian, keterkaitan antara nikah sirri, pembuktian perkawinan, dan hak waris di era digital belum dikaji secara integratif.

Penelitian Hasanah & Niskaromah, (2025) memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena nikah sirri dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Namun, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengelaborasi implikasi kewarisan dalam konteks perubahan sosial dan teknologi. Demikian pula, kajian Agung Nursufa Imadudin (2024) yang membahas status kewarisan anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, lebih berfokus pada aspek konstitusional dan hubungan perdata anak, bukan pada dinamika nikah sirri sebagai praktik sosial yang terus berkembang di era digital.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji hak waris dalam nikah sirri dengan menempatkan era digital sebagai konteks utama analisis, serta mengkaji persoalan tersebut secara simultan dari perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial, baik dengan fokus pada subjek tertentu (anak), aspek tertentu (keabsahan nikah atau aset digital), maupun pendekatan normatif-konvensional tanpa mempertimbangkan dinamika pembuktian digital.

Di sisi lain, terdapat perbedaan pendekatan antara fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia dalam memandang akibat hukum nikah sirri, khususnya dalam konteks kewarisan. Fiqh munakahat cenderung menekankan keabsahan perkawinan secara substantif, sementara hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Perbedaan ini menimbulkan ruang problematik ketika realitas sosial nikah sirri bertemu dengan tuntutan kepastian hukum negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris dalam nikah sirri pada era digital dengan menempatkannya di antara perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan mengkaji bagaimana perkembangan praktik nikah sirri di era digital memengaruhi pemenuhan dan pembuktian hak waris, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut merespons tantangan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Aksa et al., 2025; Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis hak waris dalam nikah sirri pada era digital dengan menelaah ketentuan fiqh munakahat serta norma hukum positif Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan perkawinan dan kewarisan. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep nikah sirri, hak waris, serta implikasi perkembangan teknologi digital terhadap pembuktian hubungan perkawinan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqh munakahat dan fiqh waris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan dengan nikah sirri dan sengketa kewarisan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas nikah sirri, hukum waris, serta isu hukum keluarga di era digital. Dalam konteks era digital, penelitian ini juga memperhatikan dokumen dan bukti elektronik sebagai bagian dari fenomena hukum yang dianalisis secara konseptual.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik analisis komparatif (Susilo, 2017). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan pandangan fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia mengenai akibat hukum nikah sirri terhadap hak waris, serta mengkaji relevansinya dalam konteks perkembangan era digital. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hak waris dalam nikah sirri serta menawarkan argumentasi akademik yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Nikah Sirri dan Konsekuensi Kewarisan dalam Perspektif Fiqh Munākahāt

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh munākahāt, nikah sirri tetap dipandang sah secara agama sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali yang sah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan (Al-Amruzi, 2021; Muna, 2019). Keabsahan perkawinan dalam fiqh ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur substantif tersebut, bukan oleh pencatatan administratif. Oleh karena itu, absennya pencatatan perkawinan tidak menghilangkan status sah nikah sirri dalam pandangan fiqh, meskipun praktik tersebut menimbulkan persoalan pada tataran sosial dan hukum negara.

Keabsahan nikah sirri secara fiqh berimplikasi langsung pada lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, terutama dalam hal nasab dan hak-hak keperdataan (Novikawati et al., 2023; Taufiq, 2019). Dalam fiqh, hubungan nasab anak secara otomatis terhubung kepada ayah dan ibu melalui akad nikah yang sah,

sehingga anak memiliki kedudukan hukum penuh sebagai ahli waris. Demikian pula, hubungan perkawinan yang sah melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, termasuk hak mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam kerangka fiqh mawārith, perkawinan yang sah merupakan salah satu sebab terjadinya kewarisan (*sabab al-mīrāth*) selain hubungan nasab dan wala'. Para ulama klasik menegaskan bahwa selama akad nikah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hubungan kewarisan tetap berlaku tanpa membedakan apakah perkawinan tersebut diumumkan secara luas atau dicatat oleh otoritas negara. Dengan demikian, istri dan anak yang lahir dari nikah sirri secara normatif memiliki hak waris yang sama dengan mereka yang berasal dari perkawinan tercatat, sebagaimana ditegaskan dalam karya-karya fiqh klasik (Al-Jazīrī, 1998; Zuhaili, 1989).

Namun demikian, fiqh juga menekankan pentingnya aspek *i'lān al-nikāh* (publikasi perkawinan) sebagai prinsip etik untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah sengketa di kemudian hari (Hasan et al., 2022). Meskipun tidak memengaruhi keabsahan akad, pengabaian terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian, terutama dalam perkara kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif fiqh terhadap hak waris dalam bersifat kuat secara substansial, tetapi tetap menyisakan problem praktis dalam konteks sosial dan hukum kontemporer (Fakhria, 2017; Nurinayah, 2022).

Namun demikian, fiqh juga menekankan pentingnya aspek *i'lān al-nikāh* (publisitas perkawinan) sebagai prinsip etik dan sosial yang bertujuan mencegah fitnah, penyembunyian status, serta potensi sengketa di kemudian hari. Sejumlah ulama menegaskan bahwa meskipun publikasi perkawinan bukan merupakan syarat sah akad, keberadaannya memiliki nilai maslahat yang kuat karena berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Prinsip *i'lān* ini juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan sosial atas hubungan perkawinan, sehingga keberadaannya dapat dibuktikan secara jelas dalam ruang publik.

Dalam konteks tersebut, nikah sirri—meskipun sah secara hukum agama—dipandang problematik dari sudut pandang kemaslahatan sosial (*maṣlaḥah ijtīmā'iyah*). Ketidadaan publikasi dan dokumentasi perkawinan berpotensi menimbulkan keraguan atas status hubungan suami-istri dan anak, terutama ketika muncul persoalan hukum seperti perceraian, nafkah, dan kewarisan. Sengketa kewarisan menjadi salah satu implikasi paling krusial, karena penentuan ahli waris mensyaratkan pembuktian hubungan perkawinan yang sah antara pewaris dan pasangan yang ditinggalkan (Hasan et al., 2022; Novikawati et al., 2023).

Dengan demikian, secara fiqh, hak waris dalam nikah sirri tetap diakui secara normatif karena didasarkan pada keabsahan akad nikah. Namun, pada tataran praktis, hak tersebut berada dalam posisi yang rentan akibat lemahnya aspek pembuktian dan pengakuan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi normatif fiqh dan realitas implementasi hukum dalam kehidupan sosial, khususnya dalam perkara kewarisan yang menuntut kepastian dan kejelasan hubungan hukum.

Hak Waris dalam Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan fiqh munākahāt yang menekankan keabsahan substantif akad nikah, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama pengakuan dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat ketentuan tersebut dengan menjadikan pencatatan sebagai dasar administrasi hukum keluarga bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian resmi atas adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak di hadapan negara.

Ketiadaan pencatatan perkawinan dalam nikah sirri mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun secara agama dipandang sah. Kondisi ini berdampak langsung pada sulitnya pembuktian hubungan perkawinan dalam perkara keperdataan, termasuk dalam sengketa kewarisan. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung mensyaratkan adanya bukti formal berupa akta nikah atau putusan *itsbat nikah* sebagai dasar untuk menetapkan kedudukan hukum istri dan anak sebagai ahli waris yang sah. Tanpa bukti tersebut, klaim hak waris sering kali tidak dapat diproses secara hukum (Abdurrahman et al., 2023; Wahib, 2014).

Akibatnya, istri dan anak dari nikah sirri berada dalam posisi hukum yang rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai ketika mengajukan klaim hak waris. Mereka harus menempuh prosedur hukum tambahan yang kompleks, seperti pengajuan *itsbat nikah* atau pembuktian hubungan perdata melalui mekanisme lain, yang tidak selalu berhasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih menekankan aspek kepastian dan pembuktian formal dibandingkan pengakuan substansi hubungan perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Ramulyo (1996) dan Mertokusumo (2019). Hal tersebut sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara norma fiqh dan kerangka hukum negara dalam menjamin perlindungan hak waris bagi pihak-pihak yang terlibat dalam nikah sirri.

Dalam praktik peradilan agama, upaya yang paling sering ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum atas nikah sirri adalah melalui pengajuan *itsbat nikah*. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana legalisasi administratif agar perkawinan yang sah secara agama memperoleh kekuatan hukum negara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara keperdataan, termasuk kewarisan. Melalui putusan *itsbat*, pengadilan menetapkan keberadaan perkawinan secara yuridis, yang selanjutnya memungkinkan penerbitan akta nikah dan pengakuan status hukum istri serta anak sebagai subjek hukum yang sah (Mahsus, 2020; Manurung & Lusia Sulastri, 2021).

Namun demikian, prosedur *itsbat nikah* tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kendala sering muncul ketika perkawinan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, minim saksi, atau ketika salah satu pihak—terutama suami—telah meninggal dunia. Dalam situasi semacam ini, beban pembuktian menjadi semakin

berat karena pemohon harus menghadirkan alat bukti yang meyakinkan hakim mengenai adanya perkawinan, sementara bukti formal sering kali tidak tersedia. Akibatnya, proses *itsbat* berpotensi ditolak atau memerlukan pembuktian tambahan yang memakan waktu dan biaya, sehingga semakin memperlemah posisi hukum istri dan anak.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketegangan implisit antara pengakuan substansial fiqh, yang mengakui keabsahan nikah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat, dengan tuntutan kepastian hukum formal dalam hukum positif Indonesia yang menitikberatkan pada bukti administratif. Ketegangan ini tidak selalu tampak sebagai konflik normatif terbuka, tetapi muncul dalam praktik hukum sebagai kesenjangan antara legitimasi keagamaan dan perlindungan hukum negara. Dalam konteks kewarisan, kesenjangan tersebut berdampak langsung pada tertundanya atau bahkan hilangnya hak waris pihak-pihak yang secara fiqh berhak, namun secara yuridis belum diakui.

Era Digital dan Problem Pembuktian Nikah Sirri dalam Sengketa Waris

Perkembangan era digital membawa dimensi baru dalam praktik nikah sirri sekaligus dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mendokumentasikan dan merepresentasikan hubungan perkawinan, termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus nikah sirri, bukti-bukti digital—seperti foto atau video akad nikah, rekaman percakapan pesan elektronik, unggahan media sosial, serta dokumen digital lainnya—sering kali menjadi satu-satunya alat pembuktian atas keberadaan hubungan perkawinan antara para pihak (Rahman et al., 2014). Bukti-bukti tersebut merefleksikan realitas sosial bahwa meskipun perkawinan dilakukan secara sirri, jejak digitalnya tetap tersimpan dan dapat ditelusuri.

Dalam hukum positif Indonesia, bukti elektronik telah memperoleh pengakuan yuridis sebagai alat bukti yang sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti konvensional, sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Luthfi et al., 2024; Yusandy, 2019). Pengakuan ini membuka ruang baru bagi pembuktian nikah sirri dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara *itsbat* nikah dan sengketa kewarisan.

Namun demikian, penggunaan bukti digital dalam perkara nikah sirri dan kewarisan tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan hukum. Dalam praktik peradilan agama, hakim tetap melakukan penilaian secara hati-hati terhadap validitas dan relevansi bukti elektronik, terutama untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar menunjukkan adanya akad nikah yang sah sesuai rukun dan syarat fiqh. Selain itu, bukti digital umumnya bersifat pendukung dan masih memerlukan

penguatan dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau pengakuan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun era digital menawarkan peluang penguatan pembuktian, perlindungan hak waris dalam nikah sirri tetap menghadapi tantangan dalam menjembatani kebutuhan kepastian hukum formal dan realitas sosial yang berkembang secara digital (Permatasari & Wijaya, 2019).

Namun demikian, pengakuan terhadap bukti digital dalam perkara kewarisan nikah sirri masih menghadapi tantangan interpretatif dalam praktik peradilan. Meskipun secara normatif UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam perkara hukum keluarga—khususnya kewarisan—belum sepenuhnya konsisten. Pengadilan agama cenderung bersikap hati-hati dalam menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik, terutama apabila bukti tersebut tidak didukung oleh pencatatan perkawinan atau keterangan saksi formal yang secara langsung menyaksikan akad nikah.

Sikap kehati-hatian ini berangkat dari kekhawatiran terhadap potensi manipulasi, pemalsuan, atau penyalahgunaan bukti digital, serta keterbatasannya dalam membuktikan aspek substantif akad nikah sesuai rukun dan syarat fiqh. Dalam banyak kasus, bukti digital diposisikan sebagai alat bukti pendukung (*supporting evidence*), bukan sebagai bukti utama yang berdiri sendiri. Akibatnya, meskipun secara sosial keberadaan perkawinan sirri dapat ditelusuri melalui jejak digital, secara yuridis pembuktian tersebut sering dianggap belum cukup untuk menetapkan hubungan hukum perkawinan dan implikasi kewarisannya.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial digital yang semakin terdokumentasi secara elektronik dan kerangka pembuktian hukum keluarga yang masih berorientasi pada bukti konvensional, seperti akta nikah dan kesaksian langsung. Kesenjangan tersebut menimbulkan tantangan serius dalam upaya perlindungan hak waris istri dan anak dari nikah sirri, karena hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi teknologi dan pola relasi sosial digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2021) dan Luthfi et al. (2024), diperlukan pengembangan interpretasi hukum dan kebijakan pembuktian yang lebih responsif agar bukti digital dapat diintegrasikan secara proporsional dalam penyelesaian sengketa kewarisan di era digital.

Analisis Integratif: Fiqh, Hukum Positif, dan Bukti Digital

Dengan mengintegrasikan perspektif fiqh munākahāt, hukum positif Indonesia, dan perkembangan bukti digital, penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris dalam nikah sirri berada pada wilayah abu-abu antara pengakuan normatif dan penegakan hukum formal. Dalam kerangka fiqh, keabsahan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat melahirkan legitimasi substantif terhadap hubungan perkawinan serta konsekuensi hukumnya, termasuk hak waris bagi istri dan anak. Fiqh menempatkan keadilan substantif dan perlindungan nasab sebagai prinsip utama, sehingga pencatatan administratif tidak dijadikan penentu sah atau tidaknya hubungan kewarisan (Basri, 2019; Ghozali, 2008; Rahman et al., 2014).

Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pembuktian administratif sebagai prasyarat utama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum. Kepastian hukum dipahami melalui keberadaan dokumen resmi, seperti akta nikah atau putusan itsbat nikah, yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum positif yang menekankan legal certainty, namun pada saat yang sama berpotensi mengesampingkan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang secara agama memiliki hubungan hukum yang sah tetapi tidak terdokumentasi secara formal.

Di sisi lain, perkembangan era digital menawarkan peluang baru dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui kehadiran bukti elektronik yang merekam realitas sosial perkawinan sirri. Bukti digital memiliki potensi untuk memperkuat pembuktian hubungan perkawinan dan klaim hak waris, terutama ketika bukti konvensional tidak tersedia. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik hukum keluarga. Kerangka pembuktian yang masih konvensional serta kehati-hatian aparat peradilan dalam menilai bukti elektronik menyebabkan bukti digital belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hak waris dalam nikah sirri.

Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan regulasi dan pedoman yudisial terkait penggunaan bukti digital dalam perkara nikah sirri dan kewarisan menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Dengan demikian, perlindungan hak waris, khususnya bagi istri dan anak dari nikah sirri, dapat diwujudkan secara lebih adil dan berimbang.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, persoalan hak waris dalam nikah sirri harus dipahami dalam kerangka perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan nasab meniscayakan adanya kepastian status hukum anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak keperdataan, termasuk hak waris dari orang tuanya. Ketika hak tersebut terhambat akibat ketiadaan pencatatan perkawinan, maka tujuan syariat untuk menjaga keberlanjutan dan kehormatan keturunan tidak tercapai secara optimal (A'yun & Hidayatullah, 2023; Arsyad, 2020). Demikian pula, perlindungan harta menghendaki agar distribusi warisan berlangsung secara adil dan proporsional, tanpa menghilangkan hak pihak yang secara substansial memiliki hubungan hukum yang sah.

Dalam konteks ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan konseptual antara legitimasi normatif fiqh dan kebutuhan kepastian hukum dalam praktik hukum positif. Pendekatan *maqāṣid* menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek formalitas administratif semata, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan nyata yang dihadapi istri dan anak dari nikah sirri. Dengan demikian, bukti digital sebagai representasi realitas sosial kontemporer dapat dipandang sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan syariat, selama penggunaannya diarahkan pada perlindungan hak dan pencegahan kemudharatan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Pada tataran normatif, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan standar pembuktian bukti digital dalam perkara nikah sirri dan kewarisan, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun penyusunan pedoman teknis peradilan. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai validitas, batasan, dan bobot pembuktian bukti elektronik dalam konteks hukum keluarga Islam.

Pada tataran praktis, penguatan pedoman yudisial bagi hakim peradilan agama menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Hakim perlu didorong untuk menerapkan pendekatan pembuktian yang lebih kontekstual dan berbasis kemaslahatan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Integrasi bukti digital sebagai alat pembuktian pendukung yang sah dan proporsional dapat memperluas akses keadilan, khususnya bagi istri dan anak dari nikah sirri yang selama ini berada dalam posisi hukum yang rentan.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan fiqh munākahāt, hukum positif, dan perkembangan teknologi digital menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak waris yang lebih adil dan berimbang. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan tujuan Maqāsid al-Syarī'ah, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan hukum keluarga Muslim di era digital yang terus berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris dalam nikah sirri berada dalam posisi problematis di antara legitimasi normatif fiqh dan tuntutan kepastian hukum dalam hukum positif Indonesia. Dalam perspektif fiqh munākahāt, nikah sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dipandang sah secara agama dan melahirkan konsekuensi hukum, termasuk hubungan nasab dan hak waris bagi istri dan anak. Dengan demikian, secara substantif, fiqh mengakui keberadaan dan hak-hak keperdataan para pihak dalam nikah sirri.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama pengakuan hukum, sehingga ketiadaan pencatatan dalam nikah sirri berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, khususnya dalam perkara kewarisan. Mekanisme *itsbat nikah* menjadi jalan legalisasi yang tersedia, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah diakses dan sering menghadapi kendala pembuktian, terutama ketika perkawinan telah berlangsung lama atau salah satu pihak telah meninggal dunia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal.

Perkembangan era digital menghadirkan peluang baru melalui penggunaan bukti elektronik sebagai sarana pembuktian hubungan perkawinan sirri. Namun, penelitian ini menemukan bahwa bukti digital belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam praktik hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah—khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan

perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*)—diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Integrasi fiqh, hukum positif, dan bukti digital menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak waris yang lebih adil dan berimbang, terutama bagi istri dan anak dari nikah sirri di era digital.

Daftar Pustaka

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Abdurrahman, Andiko, T., Sitorus, I. R., & Fatmawati. (2023). Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam. *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, 8(2).
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6).
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>
- Al-Jazīrī, `Abd al-Raḥmān. (1998). Kitab al-Fiqh `Ala al-Madhāhib al-Arba`ah. In *Kairo: Dār al-Hadīth*.
- Alimuddin, A. (2024). Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>
- Anshari, N. (2023). Inheritance rights of children from sirri marriages: An analysis based on fiqh and positive law in Indonesia. *International Journal of Sharia Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.1>
- Arsyad, A. (2020). EVOLUSI PROBLEM SOSIAL NIKAH SIRI: REKONSEPTUALISASI HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14600>
- Bakar, A., & Hanafi, I. (2017). Berebut Paling Shaleh: Penguatan Identitas Ulama di Era Milenial. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 34(2).
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Fakhria, S. (2017). MENYOAL LEGALITAS NIKAH SIRRI (ANALISIS METODE ISTIṢLĀḤIYYAH). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>
- Firdaus, F., Zubair, A., & Sulfian, A. S. (2022). REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Terhadap QS al-Nisā'/4:11 Tentang Pembagian warisan Anak Laki-laki dan Perempuan). *AL-KHARAJ*, 2(1).

- <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2786>
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>
- Hasanah, N., & Niskaromah. (2025). The Phenomenon of Siri Marriage in Indonesia: A Review of Munakahat Fiqh. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.14>
- Imadudin, A. N. (2024). Status Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i1.10968>
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.823>
- Mahsus, M. (2020). TAFSIR KONTEKSTUAL DAN EKSISTENSI PEREMPUAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYETARAAN BAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>
- Manurung, A., & Lusia Sulastri. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008).
- Muna, M. N. (2019). MENDIALOGKAN LEGITIMASI NIKAH SIRRI DALAM RANAH TEOLOGIS DAN YURIDIS (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Sirri Dalam Perspektif Antropologi). *Journal TA'LIMUNA*, 7(1). <https://doi.org/10.32478/ta.v7i1.144>
- Novikawati, N., Rahman, F., Ramlah, R., & Zulkarnain, Z. (2023). Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1573>
- Nurinayah. (2022). STUDI ANALISIS TENTANG MAKNA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1). <https://doi.org/10.24239/familia.v3i1.65>
- Oktavia, A., & Purwaningsih, S. B. (2018). Inheritance Rights for Children from Siri Marriage in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v1i2.1751>
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media

- Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1).
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>
- Rahman, F., Rizka, D., & Faiza, N. (2014). Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku Di Indonesia. In *JURNAL PENELITIAN HUKUM* (Vol. 1, Issue 1).
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Pustaka.
- Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan. *Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Pasal 1*.
- Santoso, B., Triono, M., & Zulkifli, Z. (2023). Tantangan Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0: Urgensi Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1).
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikdasar.v5i1.2963>
- Sofyan, A. (2025). Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 4(01).
<https://doi.org/10.59833/1tkr3463>
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1).
- Susilo, A. M. P. (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. UNY Press.
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Asy Syirah, Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*, 48(1).
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5).
<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2).
- Zubandi Thahir, R., & Mu'minah, N. (2025). HUKUM WARIS TERHADAP HARTA BENDA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *AL - BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>
- Zuhaili, W. (1989). al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh. In *Juz IV, (Suriah: Dar al-Fikr, 1989)*.